



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

NOMOR : 35/RT.01.3/6503/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

- Menimbang** : a. Bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan pada saat ini dalam keadaan baik namun tidak digunakan lagi;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum yang kondisinya tidak digunakan lagi serta tidak ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu pemindahtanganan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tentang Pembentukan Tim Internal Penjualan Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
6. Peraturan menteri keuangan nomor: 111/PMK.06/2016 tentang tatacara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan penghapusan dan pemindah tanganan BMN;
7. Peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat jenderal komisi pemilihan umum kabupaten/kota (berita negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Peraturan menteri keuangan nomor : 111/PMK.06/2016 tentang tatacara pelaksanaan penggunaan , pemanfaatan penghapusan dan pemindah tanganan BMN;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Nomor 076.01.2.658862 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN**

KESATU : Menetapkan Pembentukan tim internal penjualan dan penghapusan barang milik negara pada sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten Nunukan yang namanya tercantum pada DIKTUM

KEDUA dengan kedudukan tercantum pada DIKTUM KEEMPAT lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:
 - a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
 - b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
 - c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU;
 - d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Tarakan mengenai pelaksanaan pelelangan;
 - f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurangkurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Tarakan;
 - g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;

- h. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, dengan tembusan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan dilampiri:
 - 1. Salinan/foto copy Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan yang telah dilegalisir;
 - 2. Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Tarakan;

Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Tarakan.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2022;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal, 02 Juni 2022

SEKRETARIS,

ttd

KARTINI TANSALAKA

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**
NOMOR : 35/HK.01.3/6503/2022
TANGGAL : 02 Juni 2022
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
INTERNAL PENJUALAN
DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

**DAFTAR NAMA TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kartini Tansalaka, SE	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
2.	Ansar, ST, M.I.Pol	KASUBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	KETUA
3.	Joko Hadi Sugondo, SH	PEJABAT LELANG KPKNL	SEKRETARIS
4.	Eko Teguh Santoso, SH	KASUBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
5.	Agus Sutikno	STAF	ANGGOTA
6.	Muhammad Yusuf Berkati	STAF	ANGGOTA

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal, 02 Juni 2022

SEKRETARIS,

ttd

KARTINI TANSALAKA

Salinan sesuai dengan salinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

